

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BENGKULU

Syakirin Jaya^{a1}, Rangga Jayanuarto^{b2}, Hendi Sastra Putra^{c3}, Mikho Ardinata^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2c3d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Keywords:

*Media Sosial,
Pencemaran
Nama baik,
Penegakan
Hukum*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu, dengan fokus pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menanggapi kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian resor kota Bengkulu terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Bengkulu menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut termasuk minimnya kesadaran masyarakat akan risiko hukum dalam menggunakan media sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di kepolisian, serta kompleksitas dalam mengumpulkan bukti elektronik yang sah untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kombinasi antara penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di Kota Bengkulu, seperti polisi, jaksa, dan pengacara. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses penyidikan dan penanganan kasus di lapangan. Peningkatan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik online, serta penguatan kerjasama antara kepolisian, lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di ranah cyber.

ARTICLEINFO

ABSTRACT

Keywords:

Social Media,
Defamation,
Law
Enforcement

Law enforcement against defamation crimes through social media in the jurisdiction of Bengkulu City Police Resort, focusing on the provisions of Article 27 Paragraph (3) of Law No. 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). This study outlines the steps taken by law enforcement officers in responding to cases of defamation occurring through social media, as well as identifying the challenges and solutions faced in the law enforcement process. Law enforcement by the Bengkulu City Police Resort against defamation crimes through social media in Bengkulu City faces several challenges. These challenges include the lack of public awareness of the legal risks of using social media, limitations in human and technological resources within the police force, and the complexity of gathering valid electronic evidence to support the investigation and prosecution process. The research method used involves a combination approach of empirical legal research. Primary data were obtained through in-depth interviews with various parties involved in law enforcement in Bengkulu City, such as police officers, prosecutors, and lawyers. Additionally, data were collected through direct observation of the investigation and handling process in the field. Increasing training and capacity building for law enforcement officers to handle online defamation cases, as well as strengthening cooperation between the police and other relevant institutions in efforts to prevent and enforce the law against cybercrimes.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di zaman ini, perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang signifikan. Dampaknya, berbagai bentuk pencemaran nama baik yang sebelumnya hanya mungkin terjadinya dengan manual, yang mana kini bisa dilakukan dengan sarana elektronik. Dalam hal pencemaran nama baik ini bisa terjadi diberagam platform elektronik, mulai dari jejaring sosial hingga situs web, yang memungkinkan penyebaran informasi kepada jutaan pengguna secara cepat dan luas.¹

Pada intinya, fenomena globalisasi berawal pada awal abad ke-20 sejalan dengan terjadi revolusi dalam sektor transportasi dan teknologi elektronik. Perubahan ini secara nyata memperluas dan mempercepat hubungan perdagangan antarnegara. Tak hanya itu, proses globalisasi juga mengakselerasi arus barang dan jasa, serta mempromosikan penyebaran berbagai gagasan modern seperti sekulerisme, konstitusi, kapitalisme, nasionalisme, demokrasi, dan evolusi industri serta perusahaan yang dipengaruhi oleh peran media massa.²

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus terbaru yang berkenaan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan, yaitu DG merupakan admin grup whatsapp For Bengkulu yang dijerat di Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa DG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pencemaran nama baik dengan media elektronik tertuang dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal (27) Ayat (3) mengatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan ketentuan pidana yang terkandung di pasal (45) ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

¹ Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 203.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 3.

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Tindak pencemaran ini diatur pada bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab XVI yang membahas penghinaan, khususnya dalam pasal-pasal 310 hingga 320. Seseorang dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan ini, terutama Pasal 310 Ayat 1 dan 2, yang mana apabila mereka dengan sengaja membuat tuduhan kepada orang di muka publik karena niat merusak reputasi orang tersebut baik dengan gambar, tulisan, program, tayangan atau publikasi online. Pasal tersebut menegaskan jika merendahkan kehormatan dan nama baik orang lain yang bisa dianggap penghinaan, terjadi ketika tuduhan tersebut disampaikan secara terbuka, dan unsur tuduhan ini menjadi kunci untuk menentukan apakah perilaku tersebut benar-benar merupakan penghinaan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus terbaru yang berkenaan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan, yaitu DG merupakan admin grup whatsapp For Bengkulu yang dijerat di Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa DG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Tindak pencemaran atas nama baik yang ditetapkan dalam UU yang sifatnya khusus dan juga umum, bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terkait dengan kehormatan, perasaan harga diri dan juga nama baik seseorang. Perilaku ini kuat kaitannya dengan perilaku penghinaan yang mencakup segala tindak yang merusak kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dengan teknologi canggih perangkat lunak atau media social, yang mana perbuatan tersebut sebagai pendekatan konsep yaitu dikarenakan membahas mengenai pencemaran nama baik dengan media online yang ditinjau atas hak asasi manusia. oleh sebab itu berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis tertarik guna membahas.

Tujuan dari penelitiannya ini adalah Mengetahui Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pencemaran Atas Nama Baik Dengan Media Sosial Sesuai Pasal (27) Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu dan Mengetahui hambatan berkaitan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pencemaran Atas Nama Baik Dengan Media Sosial Sesuai Pasal (27) Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian yang dilakukan bertolak ukur pada data primer/sekunder, yaitu data penelitian yang didapatkan dengan pengumpulan data melalui kegiatan lapangan, yang mencakup pengamatan secara langsung (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data baik dari sumber primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Ini berarti data akan diurai dan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk kalimat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Selanjutnya, data sekunder akan dihubungkan dengan data primer untuk memudahkan penarikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surahman, yang menjabat sebagai Kepala Unit 2 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu, disampaikan bahwa peristiwa pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Dondi Gatam terjadi sekitar pukul 15:00 di Kota Bengkulu memaki-maki dengan kata-kata kotor terhadap pelapor di media sosial.

Akibat hukum dari pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang diterapkan termasuk dalam Pasal 45 ayat 3, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp 750.000.000.

Faktor terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Bengkulu, seperti yang diungkapkan oleh Kanit 2 (Tindak Pidana Tertentu) Satreskrim Polres Bengkulu, adalah karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media sosial dengan bijak. Ini terjadi ketika seseorang terlibat dalam suatu konflik atau permasalahan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya, dan akhirnya memposting sesuatu yang mencemarkan nama baik individu atau kelompok.

Setiap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan di Kepolisian Resor Kota Bengkulu akan ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum lainnya dan ahli teknologi informasi, untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan identitas pelaku dan menguatkan kasus.

Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bengkulu dimulai dengan langkah-langkah tertentu. Saat ada laporan dari masyarakat tentang pencemaran nama baik di media sosial, Polres Bengkulu akan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam mediasi ini, mereka berusaha mencapai kesepakatan damai. Jika berhasil, pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan diminta membuat surat pernyataan damai serta permohonan pencabutan laporan. Namun, jika mediasi tidak berhasil, penyelidikan akan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

Selama proses penyidikan di Kepolisian Resort Bengkulu, beberapa hambatan telah teridentifikasi. Hambatan-hambatan ini merupakan masalah serius karena mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE secara efektif. Dalam penelitian ini, beberapa hambatan terkait dengan pelaksanaan prosedur hukum formal dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polisi Resort Bengkulu telah diidentifikasi. Hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan untuk melacak atau mengidentifikasi akun palsu atau anonim masih belum memadai di Kepolisian Resort. Hal ini berdampak pada kemampuan untuk

mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi tersangka dan memenuhi standar pembuktian yang diperlukan, termasuk untuk proses P21.

- 2) Jumlah penyidik yang ditugaskan untuk menangani kasus ITE masih belum mencapai standar ideal yang ditetapkan dalam Daftar Susunan Personil (DSP). Ketidakseimbangan antara jumlah personel dan penyidik berpotensi memengaruhi efektivitas penanganan kasus.
- 3) Kendala biaya juga menjadi permasalahan serius dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resort. Keterbatasan anggaran mempengaruhi kemampuan untuk mengungkap kasus cybercrime yang semakin kompleks.
- 4) Dalam tahap penyidikan, beberapa kasus materiil pidana seringkali ditolak oleh Penuntut Umum karena kurangnya bukti yang memadai. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah tambahan, termasuk untuk memenuhi petunjuk jaksa terkait penyelidikan lebih lanjut terhadap akun terkait.
- 5) Beberapa tindak pidana mungkin telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 87 KUHP.
- 6) Beberapa kasus diselesaikan secara non-litigasi, meskipun jumlahnya terbatas.
- 7) Kekurangan unsur SP3 terjadi karena penyidik tidak berhasil memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan.
- 8) Kekurangan bukti SP3 menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana yang diperlukan, sehingga kata-kata yang dikirimkan oleh akun tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.
- 9) Keterbatasan keberadaan ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana di wilayah Kepolisian Resort menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Kesulitan dalam mendatangkan ahli yang sesuai syarat juga memengaruhi kelancaran penyidikan.

- 10) Akun palsu yang digunakan dalam pencemaran nama baik seringkali tidak memiliki identitas yang jelas atau tidak diketahui kepada siapa pertanggungjawaban pidananya. Hal ini menyulitkan penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut.
- 11) Lokasi kediaman terlapor di luar wilayah hukum yakni Jakarta sehingga menghambat penyidik Polres Bengkulu dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
- 12) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau bukti elektronik asli juga menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana ITE.

Berdasarkan penelitian mengenai kendala penyelidikan dan penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui ITE yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengelompokkan kendala-kendala tersebut menjadi tiga klasifikasi utama. Pembagian ini dilakukan untuk memahami hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resort. Klasifikasi ini mencakup hambatan dalam prosedur, hambatan internal, dan hambatan eksternal. Hambatan dalam prosedur merujuk pada kendala teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, baik dari segi teknis maupun substansi.

KESIMPULAN

A. PENYEBAB UTAMA TERJADINYA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI KOTA BENGKULU

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait penggunaan media sosial. Konsekuensi hukumnya sangat serius, karena tindakan tersebut melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 45 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, dapat dipidana. Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bengkulu dimulai dengan menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tersebut.

B. HASIL ANALISA URAIAN MENGENAI HAMBATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ITE

Terlihat bahwa banyaknya perkara yang dilaporkan atau masuk tidak sebanding dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau tahap persidangan. Faktor-faktor ini mungkin berdampak pada efisiensi dan efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di tingkat Kepolisian Resort, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

SARAN

1. Polres Kota Bengkulu seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh masyarakat setempat. Terkait sistem kejahatan cyber yang ada di kota tersebut, pengawasan harus lebih cermat terhadap aktivitas di media sosial, sehingga penggunaannya dapat diatur secara teratur untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam bermedia sosial.
2. Dalam menangani kasus pencemaran nama baik, kepolisian memegang peran kunci dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi.
3. Kepolisian memegang peran kunci dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi. Selain itu, edukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik sangat penting agar kesadaran tentang batasan-batasan dalam kebebasan berbicara semakin meningkat. Kerjasama antara kepolisian dan platform online juga menjadi hal yang penting, sehingga konten yang bersifat merugikan dapat segera dihapus atau ditindaklanjuti dengan cepat. Perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik juga harus menjadi prioritas, dengan memberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel juga harus diutamakan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, halaman

Barda Nawawi, 2006, Tindak Pidana Mayantara, Jakarta: Rajawali Press, halaman 203

Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik,
Jakarta: Dictum